



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 846 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 293 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN  
SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang: a. bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 845 Tahun 2024, saudara Ayu Sururi Tarandika anggota PPS Kelurahan Selong Kecamatan Selong diberhentikan dengan hormat sebagai anggota PPS Kelurahan Selong terhitung mulai tanggal 07 September 2024;

b. bahwa berdasarkan putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 202/PK.01-BA/5203/2024 tanggal 07 September 2024, saudara Hidayatul Lail Masruroh ditetapkan dan diangkat menjadi pengganti anggota PPS Kelurahan Selong menggantikan saudara Ayu Sururi Tarandika sebagaimana tersebut pada huruf a;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan dan pengangkatan Hidayatul Lail Masruroh menjadi pengganti anggota PPS Kelurahan Majidi Kecamatan Selong, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan hormat saudari Ayu Suruti Tarandika sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selong Kecamatan Selong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 293 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**
- KESATU : Mengubah Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 293 Tahun 2024 beserta perubahannya menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 07 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 846 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR NOMOR 293 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN  
SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN SELONG  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

| NO | NAMA                        | JENIS<br>KELAMIN | DESA/KELURAHAN |
|----|-----------------------------|------------------|----------------|
| 1  | MUHAMMAD ZAINUL ISLAM       | LAKI-LAKI        | PANCOR         |
| 2  | MUHAMMAD RIZQI MUBAROK      | LAKI-LAKI        | PANCOR         |
| 3  | ZURIYATI PAZIAH             | PEREMPUAN        | PANCOR         |
| 4  | HIDAYATUL LAIL MASRUOH      | PEREMPUAN        | SELONG         |
| 5  | RETNO EVLIN RACHMAWATI DEWI | PEREMPUAN        | SELONG         |
| 6  | KUKUH SETIA BHAKTI          | LAKI-LAKI        | SELONG         |
| 7  | AHMAD FATHONI               | LAKI-LAKI        | KELAYU SELATAN |
| 8  | SUKMAWAN                    | LAKI-LAKI        | KELAYU SELATAN |
| 9  | HONARIS CAUSA               | LAKI-LAKI        | KELAYU SELATAN |
| 10 | MARIA ULFA                  | PEREMPUAN        | DENGGEN        |
| 11 | HASRUL MALADI               | LAKI-LAKI        | DENGGEN        |
| 12 | LALU AHMAT ATHAR            | LAKI-LAKI        | DENGGEN        |
| 13 | M KHAIRUL ANSSHORI          | LAKI-LAKI        | SEKARTEJA      |
| 14 | MUH. ARIF RAHMAN HAKIM      | LAKI-LAKI        | SEKARTEJA      |
| 15 | MAR'ATUSSOLIHAH             | PEREMPUAN        | SEKARTEJA      |
| 16 | ALFIA KHAIRINA              | PEREMPUAN        | MAJIDI         |
| 17 | MEGA AZIZA KANUMARI         | PEREMPUAN        | MAJIDI         |
| 18 | PAHRURROZI                  | LAKI-LAKI        | MAJIDI         |
| 19 | SUNARDI                     | LAKI-LAKI        | RAKAM          |
| 20 | NOVIA MAULINDA              | PEREMPUAN        | RAKAM          |
| 21 | HASAN BASRI                 | LAKI-LAKI        | RAKAM          |
| 22 | SITI NORA MUFLIHIN          | PEREMPUAN        | SANDU BAYA     |
| 23 | MAS'UDY ALBUSYAIRI          | LAKI-LAKI        | SANDU BAYA     |
| 24 | HERIANSHA                   | LAKI-LAKI        | SANDU BAYA     |

| NO | NAMA                                  | JENIS<br>KELAMIN | DESA/KELURAHAN |
|----|---------------------------------------|------------------|----------------|
| 25 | RIYAN NURHIDAYANTI                    | PEREMPUAN        | KEMBANG SARI   |
| 26 | LALU MUH. NOVIYARDI TRISNO<br>ALINGAN | LAKI-LAKI        | KEMBANG SARI   |
| 27 | DITA PEBRIANA                         | PEREMPUAN        | KEMBANG SARI   |
| 28 | MUH. QUDRI MAULUDI                    | LAKI-LAKI        | KELAYU UTARA   |
| 29 | WAISUL QURONI, S.P.                   | LAKI-LAKI        | KELAYU UTARA   |
| 30 | RAUDATUL MUPTAHIDAH                   | PEREMPUAN        | KELAYU UTARA   |
| 31 | NURMALIA                              | PEREMPUAN        | KELAJU JORONG  |
| 32 | TEZAR ALFANI                          | LAKI-LAKI        | KELAJU JORONG  |
| 33 | M. KASYFUL QOMARI                     | LAKI-LAKI        | KELAJU JORONG  |
| 34 | NURLAILI HIDAYATI                     | PEREMPUAN        | DANGGEN TIMUR  |
| 35 | AHMAD HUMAIDI, S.T.                   | LAKI-LAKI        | DANGGEN TIMUR  |
| 36 | SEHABUDIN                             | LAKI-LAKI        | DANGGEN TIMUR  |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



ADA SUCI MAKBULLAH